



PUTUSAN

Nomor 327 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BADARUDDIN TARIGAN bin ABDULLAH TARIGAN, bertempat tinggal di Jalan Pasar 1 Gang Amito, Nomor 18, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ETTY REITA SIREGAR, S.H. dan J. JUNIMAN SITEPU, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Medan Nomor 8, Lubuk Pakam, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

melawan

SENANG UKUR BR. SEBAYANG binti NGORATI SEBAYANG, bertempat tinggal di Jalan Pasar 1, Gang Amito, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HASAN BASRI, S.H. dan JUHARI, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjend Katamso, Lt. 2 Nomor 465, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada Rabu tanggal 8 Juli 1987 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiga Binanga, sesuai dengan Akta Nikah Nomor K2/34/VII/1987 tanggal 18 Juli 1987 dan sesudah akad Pemohon mengucapkan dan menandatangani taklik talak;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon hidup harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pengantin baru;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai tidak berlangsung lama, dimana sejak tahun 2001 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon dan juga tidak menghargai keluarga Pemohon dimana jika Pemohon hendak berangkat kerja, Termohon tidak menyediakan sarapan dan tidak meladeni Pemohon sebagaimana layaknya istri yang meladeni suami;
5. Bahwa kemudian Termohon setiap keluar dari rumah tidak memberitahukan dan tidak meminta izin kepada Pemohon, serta jika ada pesta dalam keluarga maka Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon sehingga sering terjadi pertengkaran, dan jika Termohon dinasihati maka Termohon marah dan melawan Pemohon;
6. Bahwa klimaks percekocokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2014, dimana Pemohon menyuruh Termohon menyediakan sarapan oleh karena pada saat itu ada keluarga Pemohon yang datang menginap di rumah Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon membentak Pemohon di depan keluarga Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran dan sejak saat itu Termohon pindah kamar dan sudah tidak satu ranjang lagi dengan Pemohon sehingga Termohon sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon, dan sampai saat ini Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama pisah ranjang karena sudah tidak ada kesesuaian dalam rumah tangga dan selalu terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan pihak keluarga juga sudah mendamaikan namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi dalam rumah tangga, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi karena sering berselisih paham dan pertengkaran yang terus-menerus;
8. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi percekocokan/pertengkaran secara terus-menerus, yang tak mungkin untuk hidup rukun kembali, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, kemudian mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon diyakini akan lebih besar mafsadatnya dari pada maslahatnya, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap diri istri (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

- a. Bahwa dalam gugatan Nomor 2177/Pdt.G/2016/PA.Mdn. pada bagian *petitum* poin 2 (dua) Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap diri istri (Termohon);
- b. Bahwa kalimat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* mengandung makna seolah-olah Pemohon telah pernah menjatuhkan talak kepada Termohon (padahal Termohon tidak pernah dijatuhkan talak oleh Pemohon) sehingga pengadilan hanya harus memberikan izin atau pengesahan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon sehingga proses yang dilakukan hanya pengikraran talak di Pengadilan Agama tanpa proses pemeriksaan di persidangan;
- c. Bahwa dalam undang-undang yang diketahui sebagai sumber hukum formal yang tertinggi dan dalam praktik beracara di Indonesia selalu digunakan sebagai dasar utama dalam mengajukan gugatan (dalam hal ini secara khusus tentang perkawinan) baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak ditemukan kalimat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak akan tetapi kalimat menjatuhkan talak (Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam) yang dikenal dalam undang-undang sehingga apabila dalam gugatan yang tidak

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bunyi atau pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang menyangkut perkawinan maka dapat dikatakan gugatan kabur dan tidak berdasar sama sekali dan selanjutnya kalimat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak bermakna negatif dimana Majelis Hakim hanya harus memerintah Pemohon untuk melakukan ikrar talak tanpa harus melakukan proses persidangan perceraian sehingga menambah kekaburan gugatan dari Pemohon;

- d. Bahwa oleh karena secara nyata gugatan Penggugat mengandung kekaburan yang tidak dapat disangkal lagi dan dengan mengingat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maka sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan cara menjatuhkan putusan sela sebelum acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 25 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Badaruddin Tarigan bin Abdullah Tarigan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Senang Ukur Br Sebayang binti Ngorati Sebayang) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga binanga, Kabupaten Karo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 22 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2177/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 25 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Terbanding (dengan perantaraan kuasanya), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2177/Pdt.G/2015/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pemanding yang pada tanggal 27 Desember 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2017



1. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan salah dalam menerapkan hukum atau melakukan penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusannya pada halaman 6 alinea ke-5 yang menyatakan: "Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tidak rasional para saksi mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan situasi rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam kesehariannya, apalagi dalam kesaksian tersebut saksi menyatakan pertengkaran Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hanya satu kali pada waktu Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berkunjung (berlebaran) ke kampung di desa Tiga Binanga, Kecamatan Tiga binaga... dan seterusnya, adalah pertimbangan yang salah dan keliru dengan alasan sebagai berikut :

1.1

Bahwa walaupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi beralamat/berdomisili di Desa Tiga Binanga, Kabupaten Karo, akan tetapi saksi Sirojedin Ginting bin Antar Muli Ginting pernah tinggal selama 3 (tiga) tahun di rumah Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sehingga sangat rasional dan akurat keterangan saksi Sirojedin Ginting bin Antar Muli Ginting yang melihat dan mendengar langsung percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi secara terus-menerus sejak tahun 2001, karena kesehariannya saksi tinggal di rumah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (*vide* konklusi Pemohon Kasasi 27 Juni pada halaman 4);

1.2

Bahwa saksi Sirojedin Ginting bin Antar Muli Ginting selaku keponakan Pemohon Kasasi yang pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sangat mengetahui keseharian keadaan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang sering cekcok dan bertengkar, bahkan saksi pernah mengatakan kepada Termohon janganlah bertengkar namun Termohon menjawab jangan ikut campur, kemudian dalam persidangan saksi Sirojedin Ginting di bawah sumpah juga menerangkan sejak tahun 2014 sampai saat ini Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah pisah rumah (tidak satu rumah lagi), sehingga dari fakta tersebut tidak ada alasan Pengadilan Tinggi



Agama Medan dalam putusannya menyatakan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi tidak rasional, dan hal ini menunjukkan/memperlihatkan keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan kepada Termohon/ Pembanding/Termohon Kasasi sehingga putusan tersebut salah dalam menerapkan hukum;

1.3

Bahwa kemudian saksi Siti Rabiyah Br.Tarigan binti Abdullah Tarigan selaku ibu kandung dari saksi Sirojedin Ginting bin Antar Muli Ginting, meskipun beralamat di Tanah Karo, namun saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon melihat anaknya yang bernama Sirojedin Ginting bin Antar Muli Ginting tinggal satu rumah dengan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi selama 3 tahun, sehingga keterangan saksi Siti Rabiyah Br.Tarigan binti Abdullah Tarigan sangat rasional dan akurat melihat dan mendengar percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran terus-menerus antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (*Vide* Putusan Pengadilan Agama Medan No.2177/Pdt.G/2015/PA-Mdn. halaman 10 dan 20 dikuatkan dengan konklusi Pemohon Kasasi tanggal 27 Juni 2016 halaman 2, 3, 4, 5);

1.4

Bahwa kemudian saksi Mardiah Br Tarigan binti Abdullah Tarigan selaku kakak kandung Pemohon, juga sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan saksi Mardiah Br. Tarigan sangat rasional dan akurat melihat dan mendengar langsung percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran Pemohon kasasi dengan Termohon Kasasi bukan hanya sekali (*vide* Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2177/Pdt.G/2015/PA.Mdn. halaman 10 dan konklusi Pemohon Kasasi tanggal 27 Juni 2016 halaman 3 dan 4), namun telah sering dan berulang kali diantaranya di rumah kediaman Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi maupun di kampung desa Tiga Beringin Tanah Karo sehingga pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusan pada halaman 6 alinea terakhir adalah salah dan sangat keliru;

1.5

Bahwa saksi Mardiah Br Tarigan binti Abdullah Tarigan juga pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dimana pada waktu saksi datang bersama dengan



keponakan saksi yang datang dari Jakarta menginap di rumah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dan pada saat itu Termohon Kasasi marah-marah dan mengatakan rinsu pun habis dikarenakan datang keponakan Pemohon Kasasi, sehingga hal tersebut pun menyebabkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi cekcok dan bertengkar (*vide* konklusi Pemohon tanggal 27 Juni 2016 pada halaman 8), sehingga percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah berulang kali terjadi secara terus-menerus. Dengan demikian, pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusan pada halaman 6 alinea ke-5 (terakhir) jelas keliru dan salah menerapkan hukum, oleh karena keterangan saksi-saksi 1. Mardiah br. Tarigan, 2. Sirodijin Ginting, 3. Siti Rabiah br. Tarigan sangat rasional dan akurat, kemudian pertengkaran bukan hanya sekali akan tetapi sudah berulang kali cekcok dan bertengkar secara terus-menerus bahkan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah pisah rumah sampai saat ini;

1.6

Bahwa kemudian saksi 1. Mardiah br. Tarigan, 2. Sirodijin Ginting, 3. Siti Rabiah br. Tarigan menerangkan bahwa saksi-saksi bersama keluarga lainnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, namun Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi tidak bisa dipersatukan lagi (*vide* putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2177/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 26 Juli 2016, dan konklusi Pemohon Kasasi tanggal 27 Juni 2016 pada halaman 3, 4, 5);

1.7

Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi 1. Mardiah br. Tarigan, 2. Sirodijin Ginting, 3. Siti Rabiah br. Tarigan telah terbukti klimaks percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yakni sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini Pemohon Kasasi sudah tidak satu rumah lagi dengan Termohon Kasasi, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi dari Termohon Kasasi yakni adik kandung Termohon Kasasi yang bernama Renita Br. Sebayang binti menerangkan "sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu



rumah” (sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 13 Juni 2016 halaman 98);

1.8

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan saat ini sudah pisah rumah (tidak satu rumah lagi), dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan bahkan dalam acara mediasi di Pengadilan Agama Medan juga sudah didamaikan namun tetap gagal (perkawinan tidak dapat dipersatukan lagi), maka secara kaidah hukum mempersatukan perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi akan mendatangkan *mudharat* dari pada kemaslahatan, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang kaidah hukumnya: “Bahwa oleh karena percekocokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut”;

1.9

Bahwa kemudian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi yang bernama Suhardi bin Ruslan serta bukti T.4 berupa Surat Pernyataan saksi Suhardi bin Ruslan telah membuktikan adanya indikasi permasalahan, percekocokan, dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah (pisah tempat tinggal) sejak tahun 2014 yang lalu sampai saat sekarang ini (dikuatkan dengan keterangan saksi Renita Br. Sebayang binti menerangkan “sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah”), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, fakta ini telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Medan pada halaman 20. Dengan demikian, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 89/Pdt.G/2016/PTA-MDN. tanggal 22 Nopember 2016 dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2177/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 25 Juli 2016, oleh karena perkawinan Pemohon



Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

2.

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pertimbangan hukumnya saling kontradiksi dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara menyeluruh sehingga salah dalam menerapkan hukum terutama hukum pembuktian, dengan alasan sebagai berikut:

2.1.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak menerima pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusannya pada halaman 7 alinea ke-2 yang menyatakan: “Menimbang bukti Surat (T.1) berupa surat pernyataan dari M.Iqbal Tarigan dan Juanita Sari br. Tarigan..., surat tersebut telah memenuhi syarat materil dan formal bukti surat” adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena bukti surat (T.1) tersebut hanya berupa pernyataan belaka tanpa diperiksa dipersidangan, dimana yang membuat pernyataan adalah anak kandung Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terhadap keadaan rumah tangga orangtuanya tidak perlu dipertimbangkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak memenuhi syarat materil dan formal sebagai bukti surat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988, yang menyatakan “Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa”;

2.2.

Bahwa kemudian bukti Surat (T.1) tersebut diatas sangat bertolak belakang dengan bukti (T.6) berupa *print out* sms pada *handphone* Muhammad Iqbal Tarigan (anak kandung Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) yang menunjukkan serta membuktikan adanya indikasi permasalahan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak secara menyeluruh mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mengakibatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut harus dibatalkan;



2.3.

Bahwa kemudian pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusannya saling bertentangan terutama pada halaman 7 alinea ke-4 yang menyatakan *“menimbang saksi kedua Agar Sebayang bin Ngaroti Sebayang yang juga saudara kandung Termohon/Pembanding saksi tidak rasional mengetahui dengan sendirinya keadaan yang sebenarnya rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, oleh karena itu kesaksiannya harus dikesampingkan”* adalah pertimbangan yang saling bertolak belakang dengan pertimbangan dalam putusan pada halaman 7 alinea ke-3 yang menyatakan *“saksi Agar Sebayang bin Ngaroti Sebayang telah memenuhi syarat materil dan formal saksi”*, hal ini membuktikan serta menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam membuat pertimbangan yang kontradiksi, secara hukum lalai yang mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan;

2.4.

Bahwa kemudian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusan pada halaman 7 alinea ke-3 yang menyatakan *“Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon/Pembanding Renita Br. Sebayang binti Ngaroti Sebayang, Agar Sebayang bin Ngaroti Sebayang, M. Kamsah Meliala bin H Jilun Meliala, Diana Pagit Juanita br. Tarigan binti Zainuddin Latif Tarigan dan Suhardi, telah memenuhi syarat materil dan formal saksi”*, adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena meskipun sebagian saksi-saksi tinggal di Medan, namun saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi tidak pernah satu rumah dengan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan bahkan tidak pernah datang kerumah Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi di saat-saat Pemohon Kasasi masih satu rumah dengan Termohon Kasasi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui persis kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sehingga secara hukum keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi harus ditolak dan dikesampingkan;

2.5.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi yang bernama Suhardi bin Ruslan yang bersesuaian dengan bukti



(T.4) dengan jelas dan terang menggambarkan dan membuktikan adanya perselingkuhan antara Pemohon Kasasi dengan isterinya yang bernama Widya Ningsih yang sekarang ini sudah bercerai dengan saksi Suhardi, hal ini juga penyebab percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang mengakibatkan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, kaidah hukum, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

2.6.

Bahwa Kemudian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam Putusannya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yakni bukti (T.5) berupa *print out* foto percakapan melalui sms dan bukti (T-6) berupa *print out* sms pada *handphone* Muhammad Iqbal yang seluruhnya membuktikan ada permasalahan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi, sehingga secara hukum bukti yang tidak dipertimbangkan mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan;

2.7 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan secara subjektif lebih berpihak kepada Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengenyampingkan bukti-bukti yang dapat membuktikan permohonan Pemohon/ Terbanding/Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi dengan sangat memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 89/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 22 November 2016 dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2177/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 25 Juli 2016 yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2017



mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak pernah mendalilkan telah berpisah rumah tempat kediaman bersama, hanya saja keterangan saksi-saksi yang tempat tinggalnya lebih dari 100 km (seratus kilometer) dari tempat kediaman Pemohon dan Termohon yang menyatakan telah pisah rumah. Oleh sebab itu, keterangan saksi dimaksud tidak relevan dengan gugatan (posita) dari Pemohon.

Bahwa selain itu, penyebab utama dari keinginan cerai Pemohon adalah karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, sedangkan Termohon tidak mempermasalahkannya hal tersebut, karena Termohon sebagai istri bersedia untuk dimadu. Terlebih lagi, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 30 (tiga puluh) tahun, apatah lagi Termohon sebelumnya bukan beragama Islam, namun menjadi *muallaf* karena mencintai Pemohon, dengan kondisi seperti tersebut sudah semestinya diberikan perlindungan kepada Termohon sebagai wanita. Berdasarkan hal tersebut, gugatan Pemohon belum memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BADARUDDIN TARIGAN BIN ABDULLAH TARIGAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BADARUDDIN TARIGAN bin ABDULLAH TARIGAN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)